

**KONSEKUENSI MENYUSUI TIDAK LANGSUNG TERHADAP
LARANGAN PERKAWINAN SESUSUAN DALAM KONTEKS
KEKINIAN MENURUT IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

**SRI RIFUNA
NIM. 2022017032**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1445 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**KONSEKUENSI MENYUSUI TIDAK LANGSUNG TERHADAP
LARANGAN PERKAWINAN SESUSUAN DALAM KONTEKS
KEKINIAN MENURUT IMAM SYAFI'**

Oleh:


SRI RIFUNA
NIM. 2022017032

Menyetujui

PEMBIMBING I


Budi Jilanda, MA
NIP. 19750702 200901 1 005

PEMBIMBING II


Fika Andriana, M.Ag
NIP. 19911011 201903 2 011

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Berjudul “Konsekuensi Menyusui Tidak Langsung Terhadap Larangan Perkawinan Sesusuan Dalam Konteks Kekinian Menurut Imam Syafi’I ” Atas Nama Sri rifuna dengan Nim 2022017032 telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan / Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 1 Agustus 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.


Langsa, 1 Agustus 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan / Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari’ah IAIN Langsa,


Ketua


Budi Juliandi, MA
NIP: 19750702 200901 1 005


Sekretaris


Fika Andriana, M.Ag
NIP: 19911011 201903 2 001

Penguji 1


Sitti Suryani, Lc. MA
NIP : 19730821 201101 2 001

Penguji 2


Zainal Muttaqin, M.H.I
NIP : 19861228 20201 2 1009

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. Yaser Amri, MA
NIP : 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri rifuna

NIM : 2022017032

Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam


Alamat : Dusun Pidie, Desa Keude Peureulak, Kec. Peureulak, Kab.
Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“KONSEKUENSI MENYUSUI TIDAK LANGSUNG TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN DALAM KONTEKS KEKINIAN MENURUT IMAM SYAFI’I”** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 10 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



SRI RIFUNA

ABSTARK

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat dijunjung tinggi keberadaannya dalam islam, begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan telah diatur didalamnya, seperti rukun, syarat dan larangan pernikahan. Larangan perkawinan yang di maksud ialah: Pertama, Mahram Muabbad yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya ada tiga kelompok, disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, adanya hubungan perkawinan, karena hubungan persusuan. Kedua, Mahram Ghairu Muabbad yaitu larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu. Namun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi menyusui tidak langsung bagi terhalangnya perkawinan sesusuan. Dan untuk mengetahui bagaimana pandangan imam syafi'i tentang menyusui tidak langsung terhadap larangan perkawinan sesusuan dalam konteks kekinian. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini digunakan jenis penelitian Hukum Normatif, dan pendekatan yang di gunakan ialah Pendekatan Konseptual. Metode Pengumpulan Data pakai Studi Perpus (Library Research) baik yang bersifat bahan primer maupun skunder dan Tersier. Penelitian perpustakaan yang dilakukan dengan mengkaji, buku-buku, Skripsi, jurnal, Artikel dan bahan lainnya yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan penelitian. Dari hasil kajian yang telah dilakukan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar susuan yang mengharamkan pernikahan ialah minimal (5) lima kali penyusuan. Susuan yang kurang dari lima susuan tidak menetapkan kemahraman, artinya syarat susuan yang menjadikan mahram yaitu lima kali penyusuan yang terpisah-pisah. pandangan Imam Syafi'i terhadap kadar susuan yang mengharamkan pernikahan dalam kaitan dengan konteks kekinian ialah. Kadar air susu bahwa dikatakan satu kali penyusuan adalah ketika bayi menyusui sampai kenyang karena apabila kenyang sibayi akan menolak untuk menyusui kembali. Sehingga terjadilah penyusuan yang terpisah-pisah secara nyata. dilihat secara kebiassan bayi umur 1 hari yaitu satu sendok makan meminum air dalam hitungan tiga jam sekali. konteks sekarang juga timbul mengenai Bank ASI dapat dihubungkan dengan pendapat Imam syafi'i bahwa Bank ASI juga dapat menimbulkan hubungan mahran karena penyusuan dapat menimbulkan mahram dengan cara meminum langsung kepada puting payu dara prempuan atau tidak secara langung. Tetapi ibu-ibu menyusui pada masa sekarang lebih cenderung memberikan susu formula kepada si bayi. Susu formula adalah susu yang dihasilkan dari susu hewan ternak, Pendapat Imam Syafi'i bahwa air susu hewan ternak tidak berkaitan pada pengharaman anak jadi susu formula tidak menimbulkan hubungan mahram.

Kata kunci: *Menyusui tidak langsung, Pernikahan Sesusuan, Pernikahan, Menurut Imam Syafi'i.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehandiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“KONSEKUENSI MENYUSUI TIDAK LANGSUNG TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SESUSUAN PERSPEKTIF SYAFI’YAH DAN MALIKI’YAH”** Dengan baik walaupun dalam bentuk sederhana dan masih perlu banyak pembenahan. Penulis menyadari bahwa masih banyak membutuhkan kritik dan saran agar dapat ditindak lanjuti dalam penulisan dalam lebih baik lagi.

Sholawat serta salam semoga tetap ter curahkan junjungan kita Baginda Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Ad-Dinul Islam yang kita harapkan syafaat nya di dunia dan di akhirat.

Dengan terselesai nya skripsi ini, tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan dari semua pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Ibu Siti Suryani, Lc. M.A selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari’ah

4. Bapak Muhajir, S.HI, M.HI selaku Sekretaris Fakultas Syari'ah
5. Bapak, Dr. Noviandy, S.FiL., M.Hum. selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi dalam bidang pengembangan ilmu akademik bagi penulis.
6. Bapak Budi Juliandi, MA selaku Pembimbing I dan Ibu Fika Andriana, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai di Fakultas Fakultas Syari'ah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan serta bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
8. Kepada seluruh Pimpinan Pegawai Perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas untuk penulis mengadakan studi kepustakaan.
9. Ucapan teristimewah yang tulus, penulis haturkan kepada kedua orang tua saya yaitu ayah Salahuddin dan Ibu Nurjannah yang telah mengasuh, mendidik, membantu, mendoakan dan telah banyak berkorban moril dan materil dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
10. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabatku dan para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

11. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Sri Rifuna terima kasih sudah bertahan sejauh ini terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Askin. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan atas skripsi ini agar dapat memberikan motivasi yang membangun bagi penulis.

Akhir kata, kepada Allah Subhanahu Wata'ala kita berserah diri, Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 21 January 2023
Hormat Saya

SRI RIFUNA
NIM. 2022017021

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTARK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penejelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORITIS	19
A. Pengertian Radha'ah (Susuan)	19
B. Dasar Hukum Radha'ah	20
C. Rukun dan Syarat Radha'ah.....	22
D. Hikmah Radha'ah.....	26
E. Dampak Radha'ah terhadap Pernikahan	27
BAB III KONSEKUENSI MENYUSUI TIDAK LANGSUNG TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SESUSUAN DLAM KONTEKS KEKINIAN MENURUT IMAM SYAFI'I	28
A. Biografi Imam Syafi'i dan Pendidikannya.....	28
B. Kondisi Menyusui Tidak Langsung Bagi Terhalangnya Pernikahan.....	34
C. Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Konsekuensi Menyusui Tidak Langsung Terhadap Larangan Perkawinan Sesusuan	44

D. Analisis Penulis	51
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAH HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain sebagai sunnah qauliah yang diwajibkan manusia, pernikahan juga merupakan landasan nilai-nilai masyarakat beserta seluruh keutamaannya. Itulah sunnah syariat yang dipraktikkan oleh para Nabi, Rasul, dan generasi awal maupun akhir yang mengikuti ajaran mereka. Jiwa menjadi tenteram, jiwa berpasangan, kodrat menyatu, populasi manusia bertambah, dan lahirlah generasi-generasi baru yang semuanya berkontribusi bagi generasi berikutnya.

Umat Islam meyakini bahwa pernikahan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum pernikahan Islam, yakni jika memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan yang sah agar dapat diterima oleh hukum Islam. Islam, wanita tertentu, tidak menjadi mahram bagi calon suaminya, tidak menjadi hunsa (waria), tidak mengenakan ihram untuk haji atau umrah, tidak mengenakan idah, dan tidak menjadi istri orang lain merupakan delapan syarat pernikahan menurut mazhab Syafi'i.¹

Meskipun hukum Islam sangat menghargai perkawinan, namun ada beberapa perkawinan yang dilarang untuk dilaksanakan, khususnya perkawinan yang diharamkan karena perselingkuhan, nasab, atau persusuan. Jika persusuan telah memenuhi syarat haramnya perkawinan, maka saudara kandung yang masih menyusui juga dilarang menikah karena nasab, dan saudara kandung yang masih

¹ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita "edisi lengkap"* (Jakarta Timur: pustaka Al-Kausar, 1998) . Cet. 1, hlm. 386.

menyusui tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan karena saudara kandung yang masih menyusui menjadi mahram. Larangan perkawinan merupakan sebutan lain untuk hal tersebut.²

Artinya, seorang pria yang ingin menikah harus terlebih dahulu memahami wanita yang akan dinikahinya, terlepas dari apakah wanita tersebut diizinkan atau tidak. Akan tetapi, Islam juga mengatur wanita Muslim mana yang boleh dinikahi dan mana yang tidak. Hubungan menyusui merupakan salah satu wanita yang dilarang untuk dinikahi. Jika pernikahan dilakukan dengan orang yang sedang menyusui, maka pernikahan tersebut dianggap haram meskipun telah memenuhi semua syarat dan rukun. Inilah dasar hukum rada'ah, atau larangan menikah.³

Istilah "mahram" (terlarang) juga merujuk pada larangan Islam terhadap pernikahan. Istilah ini merujuk pada wanita yang dilarang menikah. Suatu ketetapan atau peraturan yang melarang pernikahan dikenal sebagai larangan menikah. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 22-23 menggambarkan larangan Islam tersebut, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا
 وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ
 نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا

² *Ibid.*

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 45.

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْتَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا

بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya : “Dan, kecuali jika ayahmu telah menikahi seorang wanita, maka janganlah kamu menikahnya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah perbuatan yang paling buruk dan kejahatan yang amat keji dan dibenci oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak halal bagimu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan saudara laki-lakimu yang laki-laki, saudara-saudara tirimu, ibu mertua istrimu, anak-anak istrimu yang berada dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri itu, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu (dan kamu telah bercerai), maka tidak berdosa bagimu menikahnya; tidak halal bagimu menikahi istri-istri anak kandungmu (menantu perempuan); dan tidak halal bagimu menikahi dua orang saudara perempuan, kecuali jika hal itu telah terjadi sebelumnya.”

Ayat ini membahas tentang wanita yang ikatan keluarganya menghalangi mereka untuk menikah. Hal ini menjelaskan mengapa pernikahan dilarang karena hubungan darah, suami istri, dan menyusui. Islam melarang pernikahan dalam dua hal: pertama, dilarang secara permanen (Mahram Muabbad), dan kedua, dilarang sementara (Mahram Muaqqad), artinya pada akhirnya tidak akan dilarang lagi..⁴

Pernikahan lanjutan dilarang oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa dua orang tidak dapat menikah jika mereka: Berhubungan darah ke atas atau ke bawah? Dalam garis keturunan, hubungan darah terutama antara orang tua, saudara kandung, dan saudara nenek seseorang. Contoh anggota keluarga termasuk ibu dan ayah tiri, menantu laki-laki, anak tiri, dan menantu. Anak angkat, orang tua angkat, saudara kandung angkat, dan bibi dan paman angkat semuanya dianggap sebagai keluarga.⁵

⁴ Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 106.

⁵ Undang –undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm.5.

Seorang muslim tidak diperbolehkan menikahi wanita yang menyusunya saat masih muda. Seorang wanita secara hukum menjadi seorang ibu ketika ia menyusui seorang anak. Hal ini juga karena ia berkontribusi terhadap perkembangan daging dan tulang anak tersebut. Selain itu, menyusui memberi mereka sensasi masa kanak-kanak dan menjadi seorang ibu. Meskipun mungkin tidak langsung terlihat, sensasi ini memiliki potensi dalam pikiran dan jiwa mereka, baik mereka menyadarinya atau tidak. Sensasi ini sering muncul saat dibutuhkan. Anak perempuan menjadi ibu dengan cara yang sama seperti seorang ibu menjadi ibu bagi anak yang telah membentuknya. Ia bergabung dengan laki-laki yang dulu menyusui ibunya sebagai seorang suster yang menyusui. Setelah itu, saudari dari suster yang menyusui tersebut menjadi seorang bibi yang menyusui.

Air susu ibu menjadi daging anak dan tumbuh saat anak mengisapnya, membuat ibu yang sedang menyusui lebih mirip ibunya. Faktor lingkungan yang menyebabkan kehamilan mendorong ibu untuk memproduksi susu, membuat suaminya mirip dengan ayahnya. Sebaliknya, suami yang anaknya disusui mirip dengan putranya. Mirip dengan ini, anak ibu seperti saudara kandung bagi anak yang menyusui ibunya; mereka memiliki silsilah yang sama.⁶

Hubungan mahram terjadi ketika seseorang meminum susu wanita menyusui, baik melalui hidung, ditelan langsung, atau diminum seperti biasa, dengan syarat dapat memenuhi rasa lapar bayi dan memenuhi syarat menyusui.⁷

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm.115.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* Jilid 3, terj Muhammad Afifi, Abdul Aziz, (Jakarta: Almahira,2010),hlm.28.

Para Imam madzhab yang berbeda-beda memiliki gagasan yang berbeda tentang apa yang menjadi mahram dalam hal pencapaian pendidikan. Dalam Al-Umm, jilid tiga, bab tiga, Imam Syafi'i mengklaim bahwa wanita dilarang menikah karena anggota keluarga. Imam Syafi'i menulis kitab Al-Umm setelah ia berada di Mesir sampai pada kesimpulan bahwa ada sudut pandang baru tentang jumlah air susu. yang menyatakan bahwa, kecuali dari lima kali menyusui yang berbeda, tidak ada pantangan dalam menyusui. Mengapa menyusui tidak dilarang? Kami menjawab bahwa Aisyah telah menyatakan bahwa kitab tersebut melarang menyusui selama sepuluh tahun. Kami menjelaskan bahwa Nabi SAW menyatakan bahwa "satu kali menyusui tidak dilarang dan tidak dua kali menyusui dilarang" setelah dibatalkan sebanyak lima kali. Selain itu, lima kali menyusui dilarang ketika Rasulullah SAW mengamanatkan agar Salim menerima lima kali menyusui.⁸

Syafi'iyah berpendapat bahwa larangannya lima kali lebih banyak. Fakta bahwa Imam Syafi'i tidak menggunakan kriteria pemilihan yang terkecil menunjukkan bahwa larangan tersebut mencakup setidaknya lima kali menyusui, bukan hanya lima kali.⁹

Menurut salah satu riwayat Imam Ahmad, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat demikian. Mereka meyakini bahwa minum susu, meskipun hanya satu gelas, hukumnya haram.¹⁰

⁸ Muhamamad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Umm, jilid 3, (Bairut-Lebanon: Darul Fikri,1430H),hlm.29.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* ..., hlm.32.

¹⁰ Wafa', *Fiqih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, (Jakarta:Ummul Qura, 2013), hlm.287.

Abu Tsaur dan Abu Ubaid berpendapat bahwa tiga kali atau lebih pemberian makan adalah haram, namun satu atau dua kali pemberian makan tidak haram.¹¹

Selain masalah terkini, ada banyak masalah dengan anak yang menyusui ibu yang menyusui. Salah satu hal terpenting yang perlu diketahui adalah jumlah ASI yang membuat pernikahan menjadi ilegal karena dikhawatirkan pernikahan tersebut tidak sah. Dan pengaruh menyusui tidak langsung terhadap larangan perkawinan akibat sesusuan tersebut. Persoalan ini tidak bisa dianggap remeh, sebab di samping mendatangkan manfaat, ia juga membawa dampak buruk bagi masyarakat dan menimbulkan persoalan haramnya perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas dan beberapa hal yang menjadi permasalahan yang perlu diluruskan, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam sebuah penelitian lanjutan yang diberi judul “KONSEKUENSI MENYUSUI TIDAK LANGSUNG TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SESUSUAN DALAM KONTEKS KEKINIAN MENURUT IMAM SYAFI’I”

B. Rumusan Masalah

Tantangan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut berdasarkan uraian latar belakang masalah berikut ini:

- 1 Bagaimana kondisi menyusui tidak langsung bagi terhalangnya perkawinan sesusuan?

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj. Abu Usman Fakhtur), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.68

2. Bagaimana pandangan Imam Syafi’I Tentang Menyusui Tidak Langsung Terhadap Larangan Perkawinan Sesusuan dalam Konteks Kekinian

C. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian adalah mencapai luaran yang diharapkan sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan, maka berikut ini adalah tujuan penelitian yang didasarkan pada permasalahan yang ada pada latar belakang masalah:

- 1 Untuk Mengetahui bagaimana kondisi menyusui tidak langsung bagi terhalangnya Perkawinan Sesusuan.
- 2 Untuk Mengetahui bagaimana pandangan Imam Syafi’I tentang Menyusui Tidak Langsung terhadap Larangan Perkawinan Sesusuan dalam Konteks Kekinian.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam tesis ini, pertama-tama perlu dijelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul.

1. Mengharamkan Pernikahan

Istilah “melarang” dan “menikah” menjadi frasa “melarang menikah”. Haram diartikan sebagai sesuatu yang wajib dilakukan menurut syariat tetapi tidak memiliki amanat yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk tuntutan larangan tersebut tidak ambigu; haram dipisahkan menjadi dua kategori: pertama, haram, yang haram berdasarkan asal usulnya. Hal ini menunjukkan bahwa haram, yang meliputi perzinaan, pencurian, dan menikahi salah satu mahramnya meskipun tahu bahwa hal itu haram, telah dilarang oleh hukum syariat sejak awal. Dengan demikian, tindakan itu sendiri merupakan sumber dari haram. Kedua, karena

sesuatu yang baru, maka itu menjadi haram. Hal ini menunjukkan bahwa suatu tindakan pada awalnya dianggap wajib, sunah, dan boleh menurut hukum syariat, tetapi juga mengandung unsur baru yang membuatnya menjadi haram.¹²

Sebaliknya, perkawinan berarti berkumpul dalam bahasa al-jam'u dan al-dhamu. Salah satu penafsiran tentang perkawinan zawaj adalah aqdu al-tajwiz yang berarti "akad nikah." Wath'ul al-zaujiah yang berarti bersepakat dengan seorang wanita adalah cara lain untuk membacanya. Perkawinan adalah istilah lain yang kadang-kadang digunakan oleh beberapa penulis. Kata nikah yang secara umum digunakan untuk tumbuhan, hewan, dan manusia serta menunjukkan proses reproduksi alamiah merupakan kata dalam bahasa Indonesia untuk perkawinan. Menurut bahasa tersebut, perkawinan berarti membangun keluarga dengan lawan jenis yang melakukan hubungan seksual atau berhubungan seks. Berbeda dengan perkawinan yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, perkawinan memiliki legitimasi hukum sesuai dengan hukum negara, adat istiadat, dan yang terpenting, agama. Karena ijab dan qabul merupakan bagian dari proses perkawinan, maka nikah berarti akad atau ikatan. Lebih jauh, nikah dapat diartikan sebagai berhubungan seksual.¹³ Di sisi lain, pelarangan pernikahan berarti ada faktor yang dapat menjadikan pernikahan menjadi tidak sah. Orang yang tidak diperbolehkan menikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan atau fikih dikatakan berada dalam pernikahan yang dilarang.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 156.

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 7.

2. Konteks Kekinian

Konteks dan kontemporer adalah dua kata yang membentuk istilah "konteks kontemporer." Konteks penjelasan atau kalimat didefinisikan sebagai "suatu keadaan berdasarkan suatu peristiwa yang mungkin mendukung atau memberikan kejelasan pada maknanya."¹⁴ Di sisi lain, momen saat ini adalah masa kini. Penulis dapat menyimpulkan dari penjelasan di atas bahwa konteks saat ini menggambarkan keadaan seputar isu-isu terkini.

E. Kajian Pustaka

Tujuan tinjauan pustaka adalah menganalisis penelitian sebelumnya dan memastikan apa yang ada dan apa yang tidak ada saat ini, item-item harus dipelajari, dibandingkan, diperiksa, dan diidentifikasi.¹⁵

Meskipun judul ini muncul dalam sejumlah teks, pokok bahasan utama pembahasannya bervariasi. Isu ini dekat dengan sejumlah tesis, termasuk:

Tesis tahun 2016 berjudul "Analisis Pandangan Yusuf Al-Qardawi tentang Konsumsi ASI dari Bank ASI" disusun oleh Rika Fauziah. Yusuf Al-Qardawi mengizinkan pendirian bank ASI, menurut tesis ini, karena tidak ada alasan bagi akademisi untuk melakukannya sepanjang pendirian tersebut untuk kemaslahatan umat dan publik, dan sepanjang pemberian ASI tidak dilakukan dengan cara yang menghasilkan ASI.¹⁶

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 729.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

¹⁶ Rika Fauziah, "Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardawi Tentang Mengonsumsi Susu dari Bank Air Susu Ibu" (Skripsi tidak dipublikasikan), (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016), hlm. 75.

"Kadar Susu yang Menjadikan Mahram dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perspektif Medis" adalah tesis lain yang ditemukan oleh penulis. Artikel ini menguraikan tentang derajat mahram dalam pernikahan, yang dikaji berdasarkan hukum Islam dan sudut pandang medis tentang kesehatan pasangan jika mereka menikah.¹⁷

"Kajian Komparatif Kadar Menyusui pada Radha'ah sebagai Larangan Nikah Menurut Imam Syafi'i dan Hanafi" merupakan judul tesis yang ditulis oleh Ismatun Nihayah (2199141). Penulis tesis ini pada intinya menyoroiti adanya kaitan antara pemberian ASI berdasarkan frekuensi, kuantitas, dan frekuensi pemberian ASI pada anak di usia dua tahun. Kelompok ini mengikuti ayat yang mengharamkan pemberian ASI karena sifatnya mutlak. Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, pertumbuhan tidak dapat terjadi jika pemberian ASI kurang dari lima kali.

Skripsi berjudul "Kajian Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Batas Minimal Kadar Air Susu yang Haram Nikah" ditulis oleh Nurlaily Hidayah. Ibnu Hazm berpendapat bahwa jika seorang wanita mengeluarkan ASI sebanyak sepuluh kali, maka akan mengakibatkan haramnya perkawinan. Akan tetapi, jika kurang dari itu, pemberian ASI tersebut tidak menjadikan perkawinan menjadi haram.

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada kesejajaran antara kajian yang dikaji dalam tesis ini dengan kajian yang telah dilakukan berdasarkan temuan keempat kajian tersebut di atas. Penulis mengkaji "dampak tidak langsung

¹⁷ Fathurrohman, "Kadar Susuan Yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tinjauan Medis", (Skripsi yang dipublikasikan). Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Purwokerto, 2015.

pemberian ASI terkait dengan pelarangan perkawinan ASI dalam konteks saat ini menurut Imam Syafi'i," sedangkan kajian pertama mengkaji pendapat Imam Al-Qardawi tentang bank ASI.

Penelitian kedua mengkaji kadar susuan yang menjadikan kemahraman dalam pernikahan menurut hukum islam dan tinjauan kesehatan dalam mengkonsumsi air susu orang lain. Dan dalam penelitian ketiga mengkaji tentang kadar menyusui sehingga menjadi terhalangnya pernikahan. Tentu berbeda dengan apa yang ingin penulis kaji. Dan yang terakhir penelitian tersebut mengkaji batas minimal kadar susuan mengharamkan nikah menurut Ibnu Hazm. Oleh karena itu, penulis akan membicarakannya dan melakukan penyelidikan lebih lanjut "konsekuensi menyusui tidak langsung terhadap larangan perkawinan sesusuan dalam konteks kekinian menurut Imam Syafi'i". Sebagai bukti bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian yang direncanakan akan dilakukan oleh penulis.

F. Kerangka Teori

Kerangka penalaran yang terdiri dari ide-ide yang dapat menjadi panduan selama kegiatan penelitian dikenal sebagai kerangka teoritis atau kerangka pemikiran. Oleh karena itu, kerangka teoritis atau kerangka pemikiran ini diusulkan sebagai landasan teoritis untuk penelitian ini dalam uraian kerangka konseptual. Teori-teori berikut, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta hukum dan peraturan Islam yang melarang pernikahan, menjadi landasan untuk penelitian ini:

Hukum Islam memandang pernikahan sebagai kontrak yang sangat kuat, atau mitsaqan ghalizhan, yang mengharuskan seseorang untuk memenuhi perintah Allah dan melakukannya sebagai tindakan pengabdian.¹⁸ Wajib, haram, sunnah, makruh, dan boleh merupakan kaidah dasar perkawinan. Menurut hukum Islam Indonesia, perkawinan dilarang dalam hal adanya hubungan darah, hubungan susu, atau hubungan darah.¹⁹

Menurut Al-Qur'an dan hadis, pernikahan dilarang karena air susu ibu. Ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan dari ayah dan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuanmu, ibu-ibu yang masih menyusui, saudara-saudara perempuan yang masih menyusui, ibu mertua dari istri-istrimu, dan anak-anak istri-istrimu yang berada dalam pemeliharaanmu dari istri-istri yang telah kamu hubungani, semuanya haram untuk menikahimu. Tidaklah berdosa bagimu menikahi mereka jika mereka tidak memakan wanitamu (dan kamu telah menceraikan mereka); mereka adalah istri-istri anak laki-lakimu (menantu perempuan); Dia Maha Penyayang. Hal ini dijelaskan dalam Surah An-nisa' ayat 23. Sementara itu, sebuah hadis memberikan penjelasan berikut.

Pernikahan (yang merupakan mahram) baru terjadi setelah anak berusia dua tahun. Rasulullah saw dalam hadits lain menyebutkan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan menyusui hukumnya haram, sebagaimana halnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan hubungan seksual.

¹⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 46.

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 108

“Telah diturunkan sebuah ayat yang menyebutkan bahwa menyusui sebanyak sepuluh kali menjadikan (bayi yang disusui) haram bagi kita,” komentar Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, meriwayatkan dari Aisyah ra. Setelah itu, anjuran tersebut diturunkan sebanyak lima kali sebelum akhirnya disetujui. Dengan demikian, perintah ini tetap berlaku setelah Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam wafat.²⁰

Ibu menyusui, nenek, bibi, keponakan perempuan blasteran, dan saudara perempuan blasteran termasuk di antara ikatan yang dilarang dalam menyusui, jika spesifik. Jelas dari hadis di atas dan tafsir Al-Qur'an lainnya bahwa ikatan susu mengakibatkan hubungan antar-ras. Oleh karena itu, pernikahan dan segala hal lain yang dilarang karena hubungan seksual dilarang.

Sejumlah faktor, antara lain perbedaan agama, hubungan darah, hubungan mertua, perkawinan poliandri, dan hubungan menyusui, menjadi alasan terlarangnya perkawinan dalam KHI.²¹

Ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis telah diterjemahkan menjadi larangan-larangan yang bersifat memaksa yang harus dipatuhi oleh semua orang. Hal ini juga berlaku untuk KHI, salah satu aturan yang digunakan untuk memutus perkara di PA. Berdasarkan pasal-pasal yang dimaksud, KHI memiliki kekuatan hukum untuk memutuskan boleh atau tidaknya suatu perkawinan.

²⁰ H.R. Muslim. Fatwa Syekh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz dalam *Fatwa 'Ulama Balad al-Haram*, hlm. 505.

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika presindo, 1992), hlm.71.

G. Metode Penelitian

Bergantung pada isu yang diteliti, setiap penelitian memerlukan pendekatan dan pengumpulan data yang berbeda. Manusia menggunakan penelitian sebagai alat untuk memajukan, mengembangkan, dan memperkuat ilmu pengetahuan demi kebaikan masyarakat luas.²² Berikut ini adalah prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data.

1. Jenis Penelitian (Penelitian Hukum Normatif)

Normative juridish onderzoek adalah frasa Belanda untuk penelitian hukum normatif, yang berasal dari istilah bahasa Inggris normative legal research. Penelitian hukum, yang juga dikenal sebagai penelitian normatif, doktrinal, dogmatis, atau hukum, adalah penelitian internal di bidang hukum dan disebut demikian dalam literatur Anglo Amerika. Penelitian hukum, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif, biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, dengan menggunakan sumber materi hukum seperti undang-undang dan peraturan, putusan dan keputusan pengadilan, kontrak dan perjanjian, teori hukum, dan pendapat ilmiah. Penelitian hukum doktrinal, yang terkadang dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, adalah istilah lain untuk penelitian hukum normatif. Karena terbatas pada peraturan tertulis atau sumber hukum, jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Disebut sebagai studi dokumen atau penelitian

²² Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.3.

kepustakaan karena lebih sering dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang ditemukan di perpustakaan.²³

2. Pendekatan Penelitian (Pendekatan Konseptual)

Metode ini berbeda dengan teori dan pendapat yang muncul dalam ilmu hukum. Dalam proyek penelitian hukum, metodologi penelitian dipilih untuk menjawab pertanyaan hukum. Oleh karena itu, faktor utama dalam memilih metode adalah seberapa cocok metode tersebut dengan masalah hukum.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data (Studi Pustaka)

Penelitian di Perpustakaan Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini, dikumpulkan semua teks hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer dari studi lapangan dianalisis dengan menggunakan data tersebut sebagai landasan teori. Sumber data sekunder adalah undang-undang, buku teks, dan informasi dari organisasi atau lembaga lain yang relevan dengan judul penelitian.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat (peraturan perundang-undangan) atau hanya bagi pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan pengadilan).
- b. Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum utama (seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik) dikenal sebagai bahan hukum sekunder.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), hlm.45-46.

²⁴ *Ibid*, hlm.57

- c. Dokumen hukum tersier, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum dasar dan sekunder.²⁵

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam metode pengolahan bahan hukum yang telah terkumpul. Tujuan dari langkah sistematisasi ini adalah agar tidak ada satu pun isi hukum yang saling bertentangan. Agar dapat diperoleh gambaran atau pemecahan terhadap permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian, maka bahan hukum yang telah terkumpul dan dibahas selanjutnya dikaji dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan cara-cara lainnya. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum diolah dengan terlebih dahulu menyeleksi, kemudian mengelompokkan sesuai dengan klasifikasi bahan hukum, dan terakhir menyusun bahan hukum tersebut sehingga menghasilkan hasil penelitian yang dirumuskan secara logis dan metodis, khususnya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk memperoleh gambaran secara luas tentang jawaban dari hasil penelitian.²⁶

Tujuan analisis bahan hukum adalah untuk memberikan tinjauan, yang dapat mencakup argumen terhadap, kritik, dukungan, penambahan, atau komentar terhadap temuan penelitian berdasarkan ide sendiri dan teori yang telah digunakan. Analisis penelitian normatif bersifat preskriptif, artinya bertujuan

²⁵ *Ibid*, hlm.64

²⁶ *Ibid*, hlm.67-68

untuk mendukung temuan penelitian. Tujuan argumentasi adalah untuk menawarkan rekomendasi atau evaluasi tentang apa yang benar atau salah atau apa yang seharusnya sesuai dengan hukum (norma hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, atau teori yang menghubungkan fakta atau kejadian hukum yang diteliti). Tentu saja, hal itu juga banyak berkaitan dengan metodologi, yang memengaruhi bagaimana bahan hukum dianalisis dalam penelitian hukum normatif.²⁷

5. Penyimpulan

Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, dipilih, disortir, dan diproses, bahan-bahan tersebut diperiksa dan dievaluasi berdasarkan masalah hukum yang ada untuk mencapai suatu kesimpulan. Prosedur kesimpulan deduktif dan induktif adalah dua (dua) kategori metodologi yang digunakan untuk membentuk kesimpulan dalam penelitian hukum. Teknik deduktif, yang melibatkan penarikan kesimpulan yang menarik dari masalah umum ke masalah khusus yang dihadapi, biasanya digunakan untuk melengkapi penelitian hukum normatif.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis merupakan kumpulan percakapan yang termasuk dalam isi tesis dan saling terkait secara keseluruhan dari satu bab ke bab berikutnya. Pembahasan ini akan disusun dalam empat bab, yaitu sebagai berikut, agar dapat disajikan secara konsisten dan metodis:

Bab pertama berfungsi sebagai pengantar yang menguraikan tujuan penelitian ini. Latar belakang masalah, tujuan, dan aplikasi dibahas dalam bab ini

²⁷ *Ibid*, hlm.71

²⁸ *Ibid*

bersama dengan tinjauan pustaka, kerangka teori, teknik penelitian, termasuk penelitian kepustakaan, dan diskusi metodis.

Pada Bab kedua, adalah berisi tentang larangan perkawinan, dalam bab ini akan dijelaskan lebih jelas lagi tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan larangan perkawinan karena susuan, pengertian susuan, larangan menikah dalam islam, larangan menikah karena sesusuan dalam Al-qur'an dan hadis.

Bab ketiga, pada bab ketiga ini berisi tentang pandang imam syafiyah terhadap konsekuensi menyusui tidak langsung terhadap keharaman perkawinan sesusuan dalam konteks kekinian menurut Imam Syafi'i.

Bab keempat, merupakan bab terakhir, yang memuat simpulan yang ditarik dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta rekomendasi yang dianggap perlu untuk disempurnakan guna mencapai keunggulan, terhadap kemajuan teknis mendatang yang berkaitan dengan kadar susu yang mengharamkan pernikahan dan pemberian ASI tidak langsung.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terkait dengan pengaruh tidak langsung antara menyusui dengan larangan perkawinan sedarah dalam konteks sekarang, dapat kita simpulkan sebagai berikut berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian Imam Syafi'i:

1. Sebagian orang berpendapat bahwa menyusui disebabkan oleh bayi yang baru lahir menyusui langsung kepada ibu atau pendonor. Pernyataan Imam Asy Syafi'i bahwa "menyusui tidak menjadi haram kecuali dengan lima kali menyusui" senada dengan pandangan ini. Karena adanya hubungan menyusui yang sempurna, maka menyusui—yaitu menyusui dengan cara bayi menyusui langsung ke payudara ibu—menjadi haramnya perkawinan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa menyusui secara langsung oleh bayi ke payudara ibu atau pendonor merupakan sebab menyusui. Sebaliknya, ASI dari bank ASI dikumpulkan dari banyak ibu atau bahkan dicampur dan diberikan kepada bayi dalam sendok, botol, atau tabung khusus. Tujuan bank ASI adalah untuk memudahkan akses ASI bagi bayi yang ibunya tidak dapat melakukannya karena alasan tertentu. Hal ini terutama penting bagi bayi prematur, yang harus diberi ASI daripada susu formula. Istilah "menyusui satu kali" mengacu pada praktik menyusui bayi sampai ia merasa puas karena ia tidak akan menyusui lagi jika sudah kenyang, agar benar-benar terjadi menyusui terpisah. Hal ini dapat diamati dari rutinitas bayi berusia satu hari, yaitu minum satu sendok makan air

setiap tiga jam. Untuk mencegah terjadinya perkawinan antarsaudara, orang yang memberikan ASI harus diidentifikasi, dan identitas, alamat, serta nomor teleponnya harus diungkapkan.

2. Mahram, karena hukumnya haram melakukan sesuatu yang diharamkan karena hubungan darah. Misalnya, menikah dengan ibu susu, memiliki anak dari ibu susu, memiliki saudara kandung, memiliki kedua orang tua ibu, dan sebagainya. Ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan mahram, yaitu: saling pengertian, musyawarah, dan hubungan darah. Hukum atau ketentuan yang mengatur dasar penerapan hukum mahram terhadap seseorang telah ditetapkan dalam sejumlah ketentuan syariat. Oleh karena itu, seorang wanita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan frekuensi, kualitas, dan tingkat pemberian ASI serta batas usia atau waktu menyusui. Ada ulama yang menerimanya dan ada yang mengingkarinya, tergantung pada konteksnya. Sebagian orang menerimanya hanya karena mereka memahami manfaat pemberian ASI kepada anak, dan mengabaikan tantangan yang terkait dengan pemberian ASI. Namun, sebagian lainnya tidak setuju, dengan mengutip konsep pemberian ASI itu sendiri, yang menyatakan bahwa Laban dan Al-Sady adalah entitas yang tidak terlihat. Oleh karena itu, penting untuk memahami standar-standar menyusui yang berkaitan dengan status mahram, agar dapat memberikan informasi yang memastikan perilaku senantiasa dalam parameter yang ditentukan dan mematuhi aturan, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

B. SARAN

Berdasarkan temuan penulis, penulis menawarkan rekomendasi berikut untuk kemajuan masa depan kepada pemerintah, masyarakat, orang tua, dan ibu menyusui khususnya:

1. Pedoman yang ketat harus diikuti saat memberikan ASI kepada bayi baru lahir, yaitu mengenai identitas, alamat, dan kepercayaan ibu menyusui.
2. Anak yang mendapatkan ASI harus diberi tahu tentang sumber ASI yang diminumnya.
3. Kepada pemerintah agar mencegah terjadinya perkawinan di luar nikah dengan menerbitkan AKTA atau surat keterangan kepada ibu menyusui.
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian ASI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichthdiar Van Haeve, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanor, 2011
- Ade Benih Nirwana, *ASI dan Susu Formula*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Ahmad Rafiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-munir Arab Indone Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-abani dan Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tarmizi*, (terj: Ahmad Yuswaji), Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islami*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Al-imam Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 3, Bairut-Lebanon: Darul Fikri, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada, 2007.
- Basrowi, Suwandi, *memahami penelitian kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Hapsari Adiningrum, *Buku Pintar Asi Eksklusif*. Jakarta: Salsabila Pustaka Alkautsar Group, 2014.
- Lahmudin Nasation, *Pembaruan Hukum Islam dalam Imam Syafi'i*, Bandung: Rosda Karya, 2001.

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mauhmud Yunus Wadzurriyah.
- Mu'ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.
- Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah Politik dan Fiqh*, (terj. Abdu Syukur dan Ahmad Rivai. Jakarta: Lentera Basritama), 2000.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (terj. Abdullah zaki Alkaf), Bandung: Hasyimi Press, 2013.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (terj. Masykur A.B. dkk), Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albaini, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj. Asep Sobari), Jilid 2, Jakarta: Al-I'tishom, 2013.
- Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.
- Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Ulama Salaf*, (ter. Masturi Irham), Jakarta: Pustaka Alkausar, 2006.
- Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M.Ali As-sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Syaikh Muhammad Sa'id Mursi. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. terj. Khoirul Amru harahap, Achmad Fozan, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2007.
- Team Pustka Phonex, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phonex, 2007.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010.

Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2014.

Wafa', *Fiqih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, Jakarta:Ummul Qura, 2013.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, jilid 3, (Terj Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jakarta: Almahira, 2010.

Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 3, (terj. Hayyie alkattani.dkk), Jakarta: Gema Insani, 2002.

<https://www.google.co.id/s/www.dakwatuna.com/2010/07/28/6631/mui-bank-sperma-haram-bank-asi-boleh/amp/>, tanggal 25juli 2017